



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 08/270/KPU-ST/2005**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2006**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4277);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tanggal 25 Mei 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
 2. Keputusan

2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/270/KPU-ST/2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tanggal 25 Mei 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Keputusan Rapat Pleno KPU Prov. Sulteng tanggal 14 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- d. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin .
- e. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah sbegaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- f. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- g. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;

BAB II

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat Kabupaten/Kota; kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh PPK
- (4) KPPS dibentuk oleh PPS.

Pasal 3

- (1) PPK merupakan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat kecamatan dan berkedudukan di kecamatan.
- (2) PPS merupakan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat Kelurahan berkedudukan di desa/kelurahan,
- (3) KPPS merupakan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tempat pemungutan suara dan berkedudukan di tempat pemungutan suara, (TPS).

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan wewenang PPK adalah :

- a. Merekapitulasi jumlah pemilih untuk seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
- b. Membentuk PPS di wilayah kerjanya.
- c. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan dan membuat Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam Rapat Pleno PPS yang dapat dihadiri oleh Ketua KPPS, Pengawas, pemantau, saksi dari pasangan calon serta warga masyarakat.
- d. Membantu tugas-tugas PPK.

Pasal 5

Tugas dan wewenang PPS adalah :

- a. melakukan pendaftaran pemilih;
- b. mengangkat petugas pencatat dan pendaftar pemilih;
- c. menyampaikan daftar Pemilih pada PPK
- d. membentuk KPPS di wilayah kerjanya;

e. Mengumpulkan

- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh Ketua PPS, saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, Pemantau serta warga masyarakat, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya, membuat Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota selanjutnya diteruskan pada KPU provinsi Sulawesi Tengah mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- f. membantu tugas PPK.

Pasal 6

Tugas dan wewenang KPPS adalah:

- a. Menyiapkan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di TPS;
- b. menerima mandat dari saksi Tim pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di TPS.
- d. Menyampaikan Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS.
- e. Membantu tugas-tugas PPS.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul camat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang ditunjuk camat.
- (2) Sekretariat PPK, terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat yang menangani urusan teknis penyelenggaraan, tata usaha dan keuangan, serta logistik yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul PPK.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul kepala desa/kepala kelurahan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai Desa/Kelurahan yang ditunjuk Kepala desa/kepala kelurahan.
- (2) Sekretariat PPS, terdiri dari seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
- (3) Sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat, sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala desa/kepala kelurahan.

Pasal 11

- (1) KPPS dibentuk dengan keputusan PPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (4) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas KPPS di setiap TPS, diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 13

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- d. terdaftar sebagai pemilih; dan
- e. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Masa tugas PPK dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (2) Masa tugas PPS dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (3) Masa tugas KPPS dimulai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tata Kerja PPK diatur sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja Antara Ketua PPK dan Anggota PPK dan Sekretariat PPK :

a. Tugas ketua PPK adalah:

1. memimpin kegiatan PPK;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat Pleno PPK;
3. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

b. Tugas anggota PPK adalah:

1. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

c. Tugas sekretariat PPK adalah :

1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK
3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
4. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

2. Hubungan Kerja antara PPK dengan KPU Kabupaten/Kota :

- a. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPK sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
- c. memberi saran dan pertimbangan.

3. Hubungan

3. Hubungan Kerja antara PPK dengan PPS
 - a mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan PPS di wilayah kerjanya;
 - b memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c memfasilitai pendistribusian logistik.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tata Kerja PPS diatur sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja Antara Ketua PPS dan Anggota PPS dan Sekretariat PPS :
 - a. Tugas ketua PPS adalah:
 1. memimpin kegiatan PPS;
 2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat Pleno PPS;
 3. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Tugas anggota PPS adalah:
 1. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - c. Tugas sekretariat PPS adalah :
 1. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS
 3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
 4. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
2. Hubungan Kerja antara PPS dengan PPK:
 - a Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan PPS di wilayah kerjanya.
 - b memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c memfasilitai pendistribusian logistik.
3. Hubungan Kerja antara PPS dengan KPPS:
 - a. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan KPPS di wilayah kerjanya.
 - b. memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. memfasilitai pendistribusian logistik.

Pasal 17